



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 9

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO
KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing usaha Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto, dibutuhkan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan permodalan yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang belum menampung adanya perkembangan perekonomian, dinamika pembangunan, dan pengembangan kegiatan usaha sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 9 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 9 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 9 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' with a horizontal stroke extending to the left, and a smaller, more complex mark below it.

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 9 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERBENGKELAN PRIMA OTO KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 9
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO
KOTA MAGELANG

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Adi Chadra Pamungkas , A. Md	Ketua
2.	Stin Sahyutri Soekisno, S. Sos, MM	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, S.T	Anggota
4.	Niekecorry Elza, A. Md	Anggota
5.	Kevin Mahesa Amuwardhani	Anggota
6.	Hadiyono Nugroho. S.H	Anggota
7.	Irina	Anggota
8.	Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO